



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pahlawan 102 - 108 Telepon (031) 3533896, Fax. (031) 3534339
SURABAYA 60174

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 840 / SKEP / VI / 201 / 2021

TENTANG

**PERJANJIAN PERPANJANGAN SEWA – MENYEWA SEBAGIAN RUANGAN
MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TERLETAK DI JL. PAHLAWAN NOMOR 102-108 SURABAYA ANTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN DHARMA WANITA PERSATUAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK KANTIN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Nomor 4192/SKEP/IX/202/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Sewa Tanah dan Ruangan Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Penggunaan Bappeda Provinsi Jawa Timur Terletak Jl. Pahlawan Nomor 102-108 Surabaya, akan berakhir pada Tahun 2021, maka itu diperlukan perpanjangan sewa menyewa;
 - b. bahwa terdapat permohonan perpanjangan sewa dari Dharma Wanita Persatuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk memanfaatkan sebagian ruangan untuk dimanfaatkan untuk kantin;
 - c. bahwa sehubungan tersebut pada huruf a, dan b, agar pemanfaatannya tidak merubah status hukum aset, perlu menetapkan perpanjangan sewa sebagian ruangan milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur penggunaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur terletak di Jl. Pahlawan Nomor 102-108 Surabaya oleh Dharma Wanita Persatuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diubah menjadi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,

- KESATU** : Perjanjian Perpanjangan Sewa – Menyewa Sebagian Ruangan Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Terletak di Jl. Pahlawan nomor 102-108 Surabaya antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Dharma Wanita Persatuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Untuk Kantin seluas 194m².
- KEDUA** : a. Sewa sebagian ruangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan tidak mengubah status kepemilikan aset yaitu tetap milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
b. Ketentuan-ketentuan sewa sebagian ruangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam perjanjian sewa-menyewa antara Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dengan Dharma Wanita Persatuan Bappeda Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA** : Selama perpanjangan sewa sebagian ruangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pihak penyewa diwajibkan untuk :
- a. Selama masa sewa sebagian ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pihak penyewa diwajibkan untuk Dharma Wanita Persatuan Bappeda Provinsi Jawa Timur membayar uang sewa sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk sewa selama 5 (lima) tahun dan dibayar dimuka untuk disetorkan kepada Rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Timur;
- b. Memelihara, merawat dan menjaga kebersihan lingkungan pada aset yang disewa;
-

- c. Memberikan kesempatan kepada petugas/ pejabat yang berwenang dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur apabila setiap saat pada hari dan jam kerja memasuki area sebagian ruangan yang disewakan tersebut dalam rangka evaluasi dan monitoring kelayakan dan kepatuhan penggunaannya;
- d. Mengembalikan sebagian ruangan dimaksud kepada Bappeda Provinsi Jawa Timur setelah masa sewa berakhir seperti bentuk semula;

KEEMPAT : Selama perpanjangan sewa menyewa sebagian ruangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Dharma Wanita Persatuan Bappeda Provinsi Jawa Timur dilarang untuk:

- a. Memindah-tangankan, menyewakan, menjaminkan terhadap penggunaan ruangan dimaksud kepada pihak lain;
- b. Mengalihkan hak pemanfaatan atas sebagian ruangan dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada Pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- c. Mengubah peruntukan ruangan yang disewa tanpa ijin tertulis dari Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur.

KELIMA : a. Jangka waktu perpanjangan sewa menyewa atas sebagian ruangan sebagaimana Diktum KEDUA, berlaku sejak Perjanjian sewa menyewa ditandatangani oleh kedua belah pihak;


b. Apabila obyek sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur akan memberitahukan terlebih dahulu 6 (enam) bulan sebelumnya kepada KPRI Karya Sejahtera, selanjutnya agar KPRI Karya Sejahtera mengembalikan sebagian ruangan dimaksud kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur seperti bentuk semula;

c. Atas pengembalian sebagian ruangan dimaksud, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur akan mengembalikan sisa uang sewa kepada KPRI Karya Sejahtera dihitung berdasarkan masa pemakaian sebagian ruangan yang disewa;

- KEENAM** : Apabila Dharma Wanita Persatuan Bappeda Provinsi Jawa Timur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, maka pemberian hak sewa atas sebagian ruangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dicabut dan semua resiko serta segala akibat yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak penyewa;
- KETUJUH** : Menugaskan kepada Sekretaris BAPPEDA Provinsi Jawa Timur atas nama Plt. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan dan menandatangani Surat Perjanjian Sewa menyewa sebagian ruangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 30 Juni 2021

**Plt. KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**


Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth.

1. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi. Jatim
 2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
-

**PERJANJIAN PERPANJANGAN SEWA – MENYEWAKAN SEBAGIAN RUANGAN
MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TERLETAK DI JL. PAHLAWAN NOMOR 102-108 SURABAYA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN
DHARMA WANITA PERSATUAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
UNTUK KANTIN**

NOMOR : 074 / 12.429 / 201.1/2021

Pada hari ini selasa tanggal enam bulan juli tahun dua ribu dua puluh satu (06-07-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ENDY ALIM ABDI NUSA, S.IP., MM
N.I.P : 19780308 200604 1 013
Alamat : Jl. Pahlawan No. 102-108 Surabaya
Jabatan : Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Plt. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : FITRI BOBBY SOEMIARSONO
Alamat : Jl. Pahlawan No. 102-108 Surabaya
Jabatan : Ketua Dharma Wanita Persatuan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dharma Wanita Persatuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian perpanjangan sewa menyewa ruangan milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur penggunaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur terletak di Jl. Pahlawan No. 102-108 Surabaya untuk kantin sebagai tindak lanjut dari Keputusan Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur No: 840/SKEP/VI/201/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Perjanjian Perpanjangan Sewa – Menyewa Sebagian Ruangan Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Terletak di Jl. Pahlawan Nomor 102-108 Surabaya Antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Dengan Dharma Wanita Persatuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Untuk Kantin, dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal di bawah ini :

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menyewakan kepada PIHAK KEDUA berupa sebagian ruangan milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur penggunaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur terletak di Jl. Pahlawan No. 102-108 Surabaya seluas 194 m²;
- (2) Jangka waktu perpanjangan sewa menyewa sebagian ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal 1 Juli 2021 dan berakhir pada tanggal 1 Juli 2026.

Pasal 2

- (1) Perjanjian perpanjangan sewa menyewa ini tidak mengubah status kepemilikan ruangan dimaksud, sehingga tetap merupakan milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
- (2) PIHAK KEDUA selaku penyewa hanya dapat mempergunakan ruangan dimaksud untuk Kantin dan tidak untuk kepentingan lainnya. Apabila dalam masa sewa menyewa PIHAK KEDUA memanfaatkan ruangan dimaksud untuk kepentingan lain, maka PIHAK KESATU dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan menarik kembali aset ruangan dimaksud serta PIHAK KESATU tidak diwajibkan mengembalikan kompensasi berupa apapun.

Pasal 3

Selama masa sewa menyewa PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Menjaga keutuhan ruangan dimaksud serta memelihara, merawat dan menjaga kebersihan lingkungan disekitar area yang disewa;
- b. Memberikan kesempatan kepada petugas/pejabat yang berwenang dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur apabila sewaktu-waktu memasuki area ruangan yang disewakan tersebut dalam rangka memeriksa kelayakan dan kepatuhan penggunaannya;
- c. Membayar uang sewa ruangan sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk sewa selama 5 (lima) tahun pada Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur selanjutnya disetorkan kepada Rekening kas Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Rekening Kas Umum Daerah pada PT. Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0011000477;
- d. Melakukan pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud huruf c paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa.

Pasal 4

Selama masa sewa menyewa ini berlangsung, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk :

- a. Memindah-tangankan, menjaminkan ruangan dimaksud kepada pihak lain;
- b. Mengalihkan hak pemanfaatan atas ruangan dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada Pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- c. Mengubah, menambah atau merenovasi ruangan dimaksud tanpa izin tertulis dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 5

Apabila PIHAK KEDUA selama masa menyewa berlangsung tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian ini sebagaimana mestinya, maka PIHAK KESATU berhak membatalkan perjanjian ini serta mengambil langkah-langkah pengamanan atas ruangan dimaksud secara sepihak dan semua resiko serta segala akibat yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Apabila karena sesuatu hal PIHAK KEDUA tidak meneruskan sewa menyewa hingga waktu sewa menyewa berakhir dan/atau terjadi pemutusan sepihak yang dilakukan oleh PIHAK KESATU dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tidak bisa menuntut uang sisa sewa kepada PIHAK KESATU.

Pasal 7

Apabila selama masa sewa menyewa, ternyata obyek sewa menyewa baik sebagian maupun seluruhnya dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur/Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, maka PIHAK KESATU akan memberitahukan terlebih dahulu 6 (enam) bulan sebelumnya kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA harus mengembalikan ruangan dimaksud kepada PIHAK KESATU. Selanjutnya PIHAK KESATU berkewajiban mengembalikan Sisa Uang Sewa kepada PIHAK KEDUA yang terlebih dahulu dihitung berdasarkan masa pemakaian.

Pasal 8

- (1) Apabila jangka waktu sewa-menyewa ini berakhir, maka PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan kepada PIHAK KESATU obyek sewa dimaksud dalam keadaan kosong, terawat dengan baik dan tanpa beban biaya apapun dari PIHAK KESATU;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal berakhirnya masa sewa-menyewa ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan kembali apa yang disewanya tersebut kepada PIHAK KESATU, maka pada kejadian tersebut PIHAK KEDUA dianggap telah memberi kuasa kepada PIHAK KESATU yang tidak boleh dihentikan sebelum tujuan kuasa itu tercapai, dan dengan hak memindahkan kuasa itu kepada pihak lain untuk dengan segala cara mengosongkan serta menguasai apa yang disewakan tersebut, bila perlu tanpa ijin PIHAK KEDUA untuk mengeluarkan segenap penghuni maupun barang-barangnya tanpa atau dengan bantuan yang berwajib;
- (3) PIHAK KEDUA dapat memperpanjang masa sewa ruangan dimaksud yang harus terlebih dahulu didahului dengan pengajuan permohonan baru dari PIHAK KEDUA dan apabila permohonan sewa dimaksud disetujui oleh pejabat yang berwenang, maka proses sewa menyewa dapat dijalankan.

Pasal 9


Apabila terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat diselesaikan dengan cara Musyawarah dan apabila jalan Musyawarah tidak terjadi mufakat, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 10

Apabila terdapat hal-hal yang penting namun belum diatur dalam perjanjian Perpanjangan sewa ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Demikian perjanjian perpanjangan sewa menyewa ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), rangkap kesatu dan rangkap kedua ditandatangani diatas meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



FITRI BOBBY SOEMIARSONO

PIHAK KESATU

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, is written on the page.

ENDY ALIM ABDI NUSA, S.IP., MM

Pembina
NIP. 19780308 200604 1 013



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pahlawan 102 - 108 Telepon (031) 3533896, Fax. (031) 3534339
SURABAYA 60174

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 839/SKEP/VI/201/2021

TENTANG

**PERJANJIAN PERPANJANGAN SEWA – MENYEWA SEBAGIAN RUANGAN
MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TERLETAK DI JL. PAHLAWAN NOMOR 102-108 SURABAYA ANTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KARYA SEJAHTERA
BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK KOPERASI**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

- MENIMBANG** : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Nomor 4192/SKEP/IX/202/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Sewa Tanah dan Ruangan Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Penggunaan Bappeda Provinsi Jawa Timur Terletak Jl. Pahlawan Nomor 102-108 Surabaya, akan berakhir pada Tahun 2021, maka itu diperlukan perpanjangan sewa menyewa;
- b. bahwa terdapat permohonan perpanjangan sewa dari KPRI Karya Sejahtera untuk memanfaatkan sebagian ruangan untuk dimanfaatkan untuk koperasi;
- c. bahwa sehubungan tersebut pada huruf a, dan b, agar pemanfaatannya tidak merubah status hukum aset, perlu menetapkan perpanjangan sewa sebagian ruangan milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur penggunaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur terletak di Jl. Pahlawan Nomor 102-108 Surabaya oleh KPRI Karya Sejahtera dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
-

9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diubah menjadi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,

- KESATU** : Perjanjian Perpanjangan Sewa – menyewa sebagian Ruangan Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur terletak di jl. Pahlawan nomor 102-108 Surabaya antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Karya Sejahtera Bappeda Provinsi Jawa Timur Untuk Koperasi seluas 144m² dan 24m².
- KEDUA** : a. Perpanjangan Sewa sebagian ruangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tidak mengubah status kepemilikan aset yaitu tetap milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
b. Ketentuan-ketentuan Perpanjangan sewa sebagian ruangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam perjanjian sewa-menyewa antara Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dengan KPRI Karya Sejahtera.
- KETIGA** : Selama perpanjangan sewa sebagian ruangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pihak penyewa diwajibkan untuk:
a. Membayar uang sewa sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk sewa selama 3 (tiga) tahun dan dibayar dimuka kepada Bendahara Penerimaan Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya disetorkan kepada Rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Timur;
b. Memelihara, merawat dan menjaga kebersihan lingkungan pada aset yang disewa;

- c. Memberikan kesempatan kepada petugas/ pejabat yang berwenang dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur apabila setiap saat pada hari dan jam kerja memasuki area sebagian ruangan yang disewakan tersebut dalam rangka evaluasi dan monitoring kelayakan dan kepatuhan penggunaannya;
- d. Mengembalikan sebagian ruangan dimaksud kepada Bappeda Provinsi Jawa Timur setelah masa sewa berakhir seperti bentuk semula;

KEEMPAT : Selama perpanjangan sewa menyewa atas sebagian ruangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU KPRI Karya Sejahtera dilarang untuk:

- a. Memindah-tangankan, menyewakan, menjaminkan terhadap penggunaan ruangan dimaksud kepada pihak lain;
- b. Mengalihkan hak pemanfaatan atas sebagian ruangan dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada Pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- c. Mengubah peruntukan ruangan yang disewa tanpa ijin tertulis dari Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur.

KELIMA :

- a. Jangka waktu perpanjangan sewa menyewa atas sebagian ruangan sebagaimana Diktum KEDUA, berlaku sejak Perjanjian sewa menyewa ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- b. Apabila obyek sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur akan memberitahukan terlebih dahulu 6 (enam) bulan sebelumnya kepada KPRI Karya Sejahtera, selanjutnya agar KPRI Karya Sejahtera mengembalikan sebagian ruangan dimaksud kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur seperti bentuk semula;
- c. Atas pengembalian sebagian ruangan dimaksud, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur akan mengembalikan sisa uang sewa kepada KPRI Karya Sejahtera dihitung berdasarkan masa pemakaian tanah yang disewa;

KEENAM : Apabila KPRI Karya Sejahtera tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, maka pemberian hak sewa atas sebagian ruangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dicabut dan semua resiko serta segala akibat yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak penyewa;

KETUJUH : Menugaskan kepada Sekretaris BAPPEDA Provinsi Jawa Timur atas nama Plt. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan dan menandatangani Surat Perjanjian Sewa menyewa sebagian ruangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 30 Juni 2021

**Plt. KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

Dr. BOBBY SOEMMARSONO, SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Sdr.

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi. Jatim
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

**PERJANJIAN PERPANJANGAN SEWA – MENYEWAWA SEBAGIAN RUANGAN
MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TERLETAK DI JL. PAHLAWAN NOMOR 102-108 SURABAYA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KARYA SEJAHTERA BAPPEDA
PROVINSI JAWA TIMUR
UNTUK KOPERASI**

NOMOR : 074 / 12.428 / 201.1/2021

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh satu (06-07-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ENDY ALIM ABDI NUSA, S.IP., MM
N.I.P : 19780308 200604 1 013
Alamat : Jl. Pahlawan No. 102-108 Surabaya
Jabatan : Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Plt. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : NURARENI WIDIASTUTI, SE., M.Si
Alamat : Jl. Pahlawan No. 102-108 Surabaya
Jabatan : Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia Karya Sejahtera BAPPEDA Provinsi Jawa Timur.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Pegawai Republik Indonesia Karya Sejahtera Bappeda Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian sewa menyewa ruangan milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur penggunaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur terletak di Jl. Pahlawan No. 102-108 Surabaya untuk Koperasi sebagai tindak lanjut dari Keputusan Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur No: 839/SKEP/VI/201/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang perpanjangan sewa–menyewa sebagian ruangan milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur terletak di Jl. Pahlawan nomor 102-108 Surabaya antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Karya Sejahtera untuk usaha toko dan fotokopi, dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal di bawah ini :

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menyewakan kepada PIHAK KEDUA berupa sebagian ruangan milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur penggunaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur terletak di Jl. Pahlawan No. 102-108 Surabaya seluas :
 - a. 144 m² dengan ukuran 18 m² x 8 m² ;
 - b. 24 m² dengan ukuran 6 m² x 4 m² ;
- (2) Jangka waktu perpanjangan sewa menyewa ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021 dan berakhir pada tanggal 1 Juli 2024.

Pasal 2

- (1) Perjanjian perpanjangan sewa menyewa ini tidak mengubah status kepemilikan ruangan dimaksud, sehingga tetap milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
- (2) PIHAK KEDUA selaku penyewa hanya dapat mempergunakan ruangan dimaksud untuk Koperasi dan tidak untuk kepentingan lainnya. Apabila dalam masa sewa menyewa PIHAK KEDUA memanfaatkan ruangan dimaksud untuk kepentingan lain, maka PIHAK KESATU dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan menarik kembali aset ruangan dimaksud serta PIHAK KESATU tidak diwajibkan mengembalikan kompensasi berupa apapun.

Pasal 3

Selama masa perpanjangan sewa menyewa PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Menjaga keutuhan ruangan dimaksud serta memelihara, merawat dan menjaga kebersihan lingkungan disekitar area yang disewa;
- b. Memberikan kesempatan kepada petugas/pejabat yang berwenang dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur apabila sewaktu-waktu memasuki area ruangan yang disewakan tersebut dalam rangka memeriksa kelayakan dan kepatuhan penggunaannya;
- c. Membayar uang sewa ruangan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk selanjutnya sewa selama 3 (tiga) tahun pada Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur selanjutnya disetorkan kepada Rekening kas Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Rekening Kas Umum Daerah pada PT. Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0011000477;
- d. Melakukan pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud huruf c paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa.

Pasal 4

Selama masa sewa menyewa ini berlangsung, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk :

- a. Memindah-tangankan, menjaminkan ruangan dimaksud kepada pihak lain;
- b. Mengalihkan hak pemanfaatan atas ruangan dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada Pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- c. Mengubah, menambah atau merenovasi ruangan dimaksud tanpa izin tertulis dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 5

Apabila PIHAK KEDUA selama masa menyewa berlangsung tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian ini sebagaimana mestinya, maka PIHAK KESATU berhak membatalkan perjanjian ini serta mengambil langkah-langkah pengamanan atas ruangan dimaksud secara sepihak dan semua resiko serta segala akibat yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 6

Apabila karena sesuatu hal PIHAK KEDUA tidak meneruskan sewa menyewa hingga waktu sewa menyewa berakhir dan/atau terjadi pemutusan sepihak yang dilakukan oleh PIHAK KESATU dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tidak bisa menuntut uang sisa sewa kepada PIHAK KESATU.

Pasal 7

Apabila selama masa sewa menyewa, ternyata obyek sewa menyewa baik sebagian maupun seluruhnya dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur/Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, maka PIHAK KESATU akan memberitahukan terlebih dahulu 6 (enam) bulan sebelumnya kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA harus mengembalikan ruangan dimaksud kepada PIHAK KESATU. Selanjutnya PIHAK KESATU berkewajiban mengembalikan Sisa Uang Sewa kepada PIHAK KEDUA yang terlebih dahulu dihitung berdasarkan masa pemakaian.

Pasal 8

- (1) Apabila jangka waktu sewa-menyewa ini berakhir, maka PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan kepada PIHAK KESATU obyek sewa dimaksud dalam keadaan kosong, terawat dengan baik dan tanpa beban biaya apapun dari PIHAK KESATU;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal berakhirnya masa sewa-menyewa ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan kembali apa yang disewanya tersebut kepada PIHAK KESATU, maka pada kejadian tersebut PIHAK KEDUA dianggap telah memberi kuasa kepada PIHAK KESATU yang tidak boleh dihentikan sebelum tujuan kuasa itu tercapai, dan dengan hak memindahkan kuasa itu kepada pihak lain untuk dengan segala cara mengosongkan serta menguasai apa yang disewakan tersebut, bila perlu tanpa ijin PIHAK KEDUA untuk mengeluarkan segenap penghuni maupun barang-barangnya tanpa atau dengan bantuan yang berwajib;
- (3) PIHAK KEDUA dapat memperpanjang masa sewa ruangan dimaksud yang harus terlebih dahulu didahului dengan pengajuan permohonan baru dari PIHAK KEDUA dan apabila permohonan sewa dimaksud disetujui oleh pejabat yang berwenang, maka proses sewa menyewa dapat dijalankan.

Pasal 9


Apabila terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat diselesaikan dengan cara Musyawarah dan apabila jalan Musyawarah tidak terjadi mufakat, PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 10

Apabila terdapat hal-hal yang penting namun belum diatur dalam perjanjian Perpanjangan sewa ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Demikian perjanjian perpanjangan sewa menyewa ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), rangkap kesatu dan rangkap kedua ditandatangani diatas meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp features a Garuda emblem at the top, the text '1000' on the left, and 'METERAI TEMPEL' in the center. Below the stamp, the alphanumeric code '08EAJX071071977' is visible.

NURARENI WIDIASTUTI, SE., M.Si

PIHAK KESATU

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, is written on the page.

ENDY ALIM ABDI NUSA, S.IP., MM

Pembina

NIP. 19780308 200604 1 013



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pahlawan 102 - 108 Telepon (031) 3533896, Fax. (031) 3534339
SURABAYA 60174

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 838/SKEP/VI/201/2021

TENTANG

**PERPANJANGAN SEWA – MENYEWAWA SEBAGIAN TANAH
MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TERLETAK DI JL. PAHLAWAN NOMOR 102-108 SURABAYA ANTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TBK
UNTUK PENDIRIAN RUANG ATM**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Nomor 4192/SKEP/IX/202/2016 tanggal 12 Oktober 2016 tentang Sewa Tanah dan Ruangan Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Penggunaan Bappeda Provinsi Jawa Timur Terletak Jl. Pahlawan Nomor 102-108 Surabaya, akan berakhir pada Tahun 2021, maka itu diperlukan perpanjangan sewa menyewa;
 - b. bahwa terdapat permohonan perpanjangan sewa dari PT. Bank Jatim, Tbk untuk memanfaatkan sebagian tanah untuk dimanfaatkan untuk pendirian ruang ATM;
 - c. bahwa sehubungan tersebut pada huruf a, dan b, agar pemanfaatannya tidak merubah status hukum aset, perlu menetapkan perpanjangan sewa sebagian tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur penggunaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur terletak di Jl. Pahlawan Nomor 102-108 Surabaya oleh PT. Bank Jatim, Tbk dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.
-

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diubah menjadi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,

- KESATU** : Perpanjangan sewa-menyewa sebagian tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur terletak di Jl. Pahlawan nomor 102-108 Surabaya antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk untuk pendirian ruang ATM seluas 9m².
- KEDUA** : a. Perpanjangan Sewa sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak mengubah status kepemilikan aset yaitu tetap milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
b. Ketentuan-ketentuan sewa sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam perjanjian sewa-menyewa antara Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur dengan Dharma Wanita Persatuan Bappeda Provinsi Jawa Timur, KPRI Karya Sejahtera dan PT. Bank Jatim, Tbk.
- KETIGA** : Selama Perpanjangan sewa sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pihak penyewa diwajibkan untuk :
- a. Membayar uang sewa sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk sewa selama 1 (satu) tahun dan dibayar dimuka kepada Bendahara Penerimaan Bappeda Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya disetorkan kepada Rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Timur;

- b. Memelihara, merawat dan menjaga kebersihan lingkungan pada aset yang disewa;
- c. Memberikan kesempatan kepada petugas /pejabat yang berwenang dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur apabila setiap saat pada hari dan jam kerja memasuki area sebagian tanah yang disewakan tersebut dalam rangka evaluasi dan monitoring kelayakan dan kepatuhan penggunaannya;
- d. Mengembalikan sebagian tanah dimaksud kepada Bappeda Provinsi Jawa Timur setelah masa sewa berakhir seperti bentuk semula.

KEEMPAT : Selama perpanjangan sewa menyewa sebagian atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU PT. Bank Jatim, Tbk dilarang untuk :

- a. Memindah-tangankan, menyewakan, menjaminkan terhadap penggunaan tanah dimaksud kepada pihak lain;
- b. Mengalihkan hak pemanfaatan atas sebagian tanah dimaksud atau membebani dengan hak apapun termasuk hak tanggungan kepada Pihak lain dengan cara dan dalam bentuk apapun;
- c. Mengubah peruntukan tanah yang disewa tanpa ijin tertulis dari Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur.

KELIMA : a. Jangka waktu perpanjangan sewa menyewa atas sebagian tanah sebagaimana Diktum KEDUA, berlaku sejak Perjanjian sewa menyewa ditandatangani oleh kedua belah pihak;

b. Apabila obyek sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur akan memberitahukan terlebih dahulu 6 (enam) bulan sebelumnya kepada PT. Bank Jatim, Tbk selanjutnya agar PT. Bank Jatim, Tbk mengembalikan sebagian tanah dimaksud kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur seperti bentuk semula;

c. Atas pengembalian sebagian tanah dimaksud, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur akan mengembalikan sisa uang sewa kepada PT. Bank Jatim, Tbk dihitung berdasarkan masa pemakaian sebagian tanah yang disewa.


KEENAM : Apabila PT. Bank Jatim, Tbk tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, maka pemberian hak sewa atas sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dicabut dan semua resiko serta segala akibat yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak penyewa.

KETUJUH : Menugaskan kepada Sekretaris BAPPEDA Provinsi Jawa Timur atas nama Plt. Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan dan menandatangani Surat Perjanjian Sewa menyewa sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 30 Juni 2021

**Plt. KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**


Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Sdr.

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi. Jatim
 2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
-

**PERJANJIAN PERPANJANGAN SEWA – MENYEWAWA SEBAGIAN TANAH
MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TERLETAK DI JL. PAHLAWAN NOMOR 102-108 SURABAYA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk
UNTUK PENDIRIAN RUANG ATM**

NOMOR : 074 /12427/201.1/2021

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh satu (06-07-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ENDY ALIM ABDI NUSA, S.IP., MM
N.I.P : 19780308 200604 1 013
Alamat : Jl. Pahlawan No. 102-108 Surabaya
Jabatan : Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Plt. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : GLEMBOH PRIAMBODO
Alamat : Jl. Basuki Rachmad No. 98 - 104 Surabaya
Jabatan : Pemimpin Cabang Utama Surabaya
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk
Nama : RUNITA PRI PURWANTI
Alamat : Jl. Basuki Rachmad No. 98 - 104 Surabaya
Jabatan : Pemimpin Bidang Dana Jasa & Priority Banking Cabang Utama
Surabaya PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian perpanjangan sewa menyewa sebagian tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur penggunaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur terletak di Jl. Pahlawan No. 102-108 Surabaya untuk pendirian ruang ATM sebagai tindak lanjut dari Keputusan Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur No: 838/SKEP/VI/201/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang perpanjangan sewa–menyewa sebagian tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur terletak di Jl. Pahlawan nomor 102-108 Surabaya antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk untuk pendirian

ruang ATM, dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal di bawah ini :

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menyewakan kepada PIHAK KEDUA berupa sebagian tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur penggunaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur terletak di Jl. Pahlawan No. 102-108 Surabaya seluas 9 m² dengan ukuran 3 m² x 3 m²;
- (2) Jangka waktu perpanjangan sewa menyewa sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yaitu 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal 1 Juli 2021 dan berakhir pada tanggal 1 Juli 2022.

Pasal 2

- (1) Perjanjian perpanjangan sewa menyewa ini tidak mengubah status kepemilikan ruangan dimaksud, sehingga tetap merupakan milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
- (2) PIHAK KEDUA selaku penyewa hanya dapat mempergunakan ruangan dimaksud untuk Ruang ATM dan tidak untuk kepentingan lainnya. Apabila dalam masa sewa menyewa PIHAK KEDUA memanfaatkan ruangan dimaksud untuk kepentingan lain, maka PIHAK KESATU dapat membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan menarik kembali aset ruangan dimaksud serta PIHAK KESATU tidak diwajibkan mengembalikan kompensasi berupa apapun.

Pasal 3

Selama masa perpanjangan sewa menyewa PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. Menjaga keutuhan ruangan dimaksud serta memelihara, merawat dan menjaga kebersihan lingkungan disekitar area yang disewa;
- b. Memberikan kesempatan kepada petugas/ pejabat yang berwenang dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur apabila sewaktu-waktu memasuki area ruangan yang disewakan tersebut dalam rangka memeriksa kelayakan dan kepatuhan penggunaannya;
- c. Membayar uang sewa ruangan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk sewa selama 1 (satu) tahun pada Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur selanjutnya disetorkan kepada Rekening kas Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Rekening Kas Umum Daerah pada PT. Bank Jatim dengan Nomor Rekening 0011000477;

Pasal 8

- (1) Apabila jangka waktu sewa-menyewa ini berakhir, maka PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan kepada PIHAK KESATU obyek sewa dimaksud dalam keadaan kosong, terawat dengan baik dan tanpa beban biaya apapun dari PIHAK KESATU;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal berakhirnya masa sewa-menyewa ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan kembali apa yang disewanya tersebut kepada PIHAK KESATU, maka pada kejadian tersebut PIHAK KEDUA dianggap telah memberi kuasa kepada PIHAK KESATU yang tidak boleh dihentikan sebelum tujuan kuasa itu tercapai, dan dengan hak memindahkan kuasa itu kepada pihak lain untuk dengan segala cara mengosongkan serta menguasai apa yang disewakan tersebut, bila perlu tanpa ijin PIHAK KEDUA untuk mengeluarkan segenap penghuni maupun barang-barangnya tanpa atau dengan bantuan yang berwajib;
- (3) PIHAK KEDUA dapat memperpanjang masa sewa ruangan dimaksud yang harus terlebih didahului dengan pengajuan permohonan baru dari PIHAK KEDUA dan apabila permohonan sewa dimaksud disetujui oleh pejabat yang berwenang, maka proses sewa menyewa dapat dijalankan.

Pasal 9

Apabila terjadi perselisihan terhadap pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat diselesaikan dengan cara Musyawarah dan apabila jalan Musyawarah tidak terjadi mufakat, PARA PIHAK sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 10

Apabila terdapat hal-hal yang penting namun belum diatur dalam perjanjian Perpanjangan sewa ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Demikian perjanjian perpanjangan sewa menyewa ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga), rangkap kesatu dan rangkap kedua ditandatangani diatas meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

1. GLEMBOH
PRIAMBODO

bank
CABA
METERAI
TAMPIL
SCDCBAJX104472833

2. RUNITA PRI
PURWANTI

:



ENDY ALIM ABDI NUSA, S.IP., MM

Pembina

NIP. 19780308 200604 1 013